

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 42511/6362/20.2a/2011

Setelah membaca:

 Permohonan Ijin Pendirian TK Indriyasana Kerug Desa, Ds. Majaksingi, Kec. Borobudur, Nomor: 01/TK/INDR/I/2011, Tanggal 01 Februari 2011

 Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Borobudur, Nomor: 425.1/53/20.2.UPT/2011, Tanggal 9 Februari 2011

Maka Sesuai dengan:

 Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor: 4301.

2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

 Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / VI / 2002 Tentang Pendirian Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang Memberi Persetujuan Kepada :

Nama : PGPN

: PGPM Paroki Promasan

Alamat Promasan, Banjaroya, Kalibawang Nama Sekolah: TK Indriyasana Kerug Desa

Alamat : Kerug Desa, Ds. Majaksingi, Kecamatan Borobudur

Dengan ketentuan:

Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku

 Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh Pemerintah

3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan

4. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari

 Sanggup melaksanakan ketentuan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 25 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN APENISDA DAN OLAHRAGA

Drs. NGADERI BUDIYONO

1. 2560802 198603 1 006